



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII Tidar Sawe Magelang Kode Pos 56125 Telp. (0293) 311457
Laman <https://selatan.magelangkota.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN

NOMOR: *100.10 / 24.4 / 530* TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
KECAMATAN MAGELANG SELATAN
TAHUN 2025 – 2029**

CAMAT MAGELANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Camat Magelang Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN TAHUN 2025 – 2029.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Tahun 2025 -2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Penasihat

Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan.

b. Ketua

1. memberikan arahan pelaksanaan program / kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan;
2. mengoordinasikan program / kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan; dan
3. memimpin pertemuan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan.

c. Sekretaris

1. melakukan tugas sekretariat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program / kegiatan operasional Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan; dan
2. melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan.

d. Bendahara

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan TP Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan.

e. Ketua Bidang

1. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program / kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan

2. melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Anggota Bidang

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan Camat ini dapat dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 02 Juni 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
NOMOR _____ TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS
PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
KECAMATAN MAGELANG SELATAN
TAHUN 2025 – 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN
TAHUN 2025 – 2029

NO	NAMA	JABATAN
1	Lurah	Penasihat
2	Istri/Suami Lurah	Ketua
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Sekretaris
4	Sekretaris Kelurahan	Bendahara
5	Pokja 2 TP PKK	Ketua Bidang Pendidikan
6	PAUD	Anggota Bidang Pendidikan
7	Bidan Wilayah	Ketua Bidang Kesehatan
8	Forum Kesehatan Kelurahan	Anggota Bidang Kesehatan
9	LPMK Bidang Pembangunan	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
10	KSM Sanitasi	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
11	Pokja 3 TP PKK	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
12	LKM	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
13	Kasi Trantibum dan Linmas	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
14	LPM Bidang Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
15	Pokja 1 TP PKK	Ketua Bidang Sosial
16	Kader PSM	Anggota Bidang Sosial

